



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA

**DESA DAYU
KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021**



**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID - 19)**



KEPALA DESA DAYU
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA DAYU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

13. Peraturan Desa Dayu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dayu Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DAYU TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondangrejo
3. Desa adalah Desa Dayu
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

berdasarkan prinsip-prinsip masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa

8. Penyelenggaraan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan/atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang diutamakan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dayu.

Ditetapkan di Dayu
pada tanggal

KEPALA DESA DAYU,

MESRAN AGUS SUSILO

Diundangkan di Dayu
pada tanggal

SEKRETARIS DESA DAYU,


NINA NUR CAHYANINGSIH

BERITA DESA DAYU TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA DAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 5 JANUARI 2021

**DAFTAR NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	No Rek	Hasil Verifikasi Monev Memonit Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PAINO	3313133005055267	3313131510670001	JAMBU RT 001/001		MS	3,600,000
2	DARYONO SUKARYADI	3313131805150004	7171081907560001	JAMBU RT 001/001		MS	3,600,000
3	SUMARNO	3313130411190003	3313132104930004	JAMBU RT 002/001		MS	3,600,000
4	FITRI HASTUTI	3313132508080005	3313135304830004	JAMBU RT 002/001		MS	3,600,000
5	SUYANI	3313131004130004	3313135608880003	JAMBU RT 003/001		MS	3,600,000
6	FITRI RETNOWATI	3313132606180004	3313134503940002	JAMBU RT 003/001		MS	3,600,000
7	SURATI	3313130401160002	3313136404880001	JAMBU RT 004/001		MS	3,600,000
8	NGATINO	3313131002090014	3313131210690007	JAMBU RT 004/001		MS	3,600,000
9	SUPARNI	3313132905053289	3314015004700005	JAMBU RT 005/001		MS	3,600,000
10	TUKIMIN	3313130303087008	3313130601580001	JAMBU RT 005/001		MS	3,600,000
11	AGUS SETIAWAN	3313131807170003	3313131708840005	GRENJENG RT 001/002		MS	3,600,000
12	NGADIYO	3313133005058141	3313130606630006	GRENJENG RT 001/002		MS	3,600,000
13	SARDI	3313133005057561	3313131810770001	GRENJENG RT 002/002		MS	3,600,000
14	ARNA	3313130306200005	3313130707930003	GRENJENG RT 002/002		MS	3,600,000
15	SEPTA AGUS SETIAWAN	3313131803130001	3313132908920005	GRENJENG RT 003/002		MS	3,600,000
16	ARI SUSIYANTO	3313130402110003	3313130701830001	GRENJENG RT 003/002		MS	3,600,000
17	NGATINAH	3313132909150003	3313135110650004	GRENJENG RT 004/002		MS	3,600,000
18	SAFRIL TANJUNG	3313131503180004	1271083112480014	GRENJENG RT 004/002		MS	3,600,000
19	SUMINAH	3313131901120002	3313134810450002	SIDOREJO RT 005/002		MS	3,600,000
20	PARINEM	3313132001100009	3313135904680003	SIDOREJO RT 005/002		MS	3,600,000
21	YANIK KURNIAWATI	3313130306200004	3313136101940002	DAYU RT 001/003		MS	3,600,000
22	SLAMET SANTOSO	3313133005057000	3313131405880003	DAYU RT 002/003		MS	3,600,000
23	TARJO	3313130905170003	3313131604850012	DAYU RT 002/003		MS	3,600,000
24	SUYANTO	3313132307180001	3374031512500001	DAYU RT 002/003		MS	3,600,000
25	TARJO	3313133005057496	3313131604850012	DAYU RT 003/003		MS	3,600,000
26	SUYATMI	3313133005056963	3313134311690002	DAYU RT 003/003		MS	3,600,000
27	SITI HANDAYANI	3313131110160007	3313135105850004	GAYAMAN RT 004/003		MS	3,600,000
28	SITI ROCHANI	3313131006080003	3313136803770001	GAYAMAN RT 004/003		MS	3,600,000
29	DIDIK	3313133005140003	3313132311900005	TANJUNG RT 001/004		MS	3,600,000
30	TINAH	3313133005058779	3313137112400028	TANJUNG RT 002/004		MS	3,600,000
31	MARYONO NGATIMIN	3313133005058696	3313130812710001	TANJUNG RT 003/004		MS	3,600,000
32	SRI WAHYUNINGSIH	3313131310080011	3313134311770001	TANJUNG RT 003/004		MS	3,600,000
33	SARWADI	3313131705100006	3313130106880007	TANJUNG RT 004/004		MS	3,600,000
34	SARMIDI	3313131705130002	3313131408870001	TANJUNG RT 004/004		MS	3,600,000
35	SUTIMIN	3313130809140004	3313131504820006	TANJUNG RT 004/004		MS	3,600,000

1. KAWON	3313131605120001	3313130307720002	SIDOMULYO RT 005/004	MS	3,600,000
2. KAWON	3313131109140007	3313134103900003	SIDOMULYO RT 005/004	MS	3,600,000
3. KAWON	3313130806200007	3314152311880002	SIDOMULYO RT 005/004	MS	3,600,000
4. KAWON	3313139005050043	3313131005450002	KEDUNGULO RT 001/005	MS	3,600,000
5. KAWON	3313139005050043	3313134901470001	KEDUNGULO RT 001/005	MS	3,600,000
6. KAWON	3313139005050043	3313131803790002	KEDUNGULO RT 002/005	MS	3,600,000
7. KAWON	3313131010150005	3313134704670002	KEDUNGULO RT 002/005	MS	3,600,000
8. KAWON	3313139005050043	3313130910640002	KEDUNGULO RT 002/005	MS	3,600,000
9. KAWON	3313132804170001	3313134307390001	SURUHAN RT 003/005	MS	3,600,000
10. KAWON	3313132801120011	1171080203750002	SURUHAN RT 003/005	MS	3,600,000
11. KAWON	3313131201100011	3313131510350001	SURUHAN RT 004/005	MS	3,600,000
12. KAWON	3313139005050023	3313130609500006	SURUHAN RT 004/005	MS	3,600,000
13. KAWON	3313131202150009	3313134304430004	PUCUNG RT 001/006	MS	3,600,000
14. KAWON	3313133112140005	3313135410630004	PUCUNG RT 001/006	MS	3,600,000
15. KAWON	3313132101160005	3316031207890001	PUCUNG RT 001/006	MS	3,600,000
16. KAWON	3313139005050043	3313130807530002	PUCUNG RT 002/006	MS	3,600,000
17. KAWON	3313130407150003	3313136105440003	MULYOREJO RT 003/006	MS	3,600,000
18. KAWON	3313130708120006	3313136402610001	MULYOREJO RT 003/006	MS	3,600,000
19. KAWON	3313132905150001	3313137112590003	MULYOREJO RT 004/006	MS	3,600,000

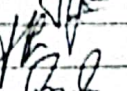
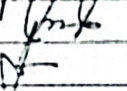
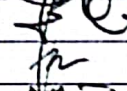
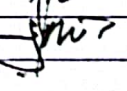
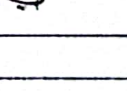
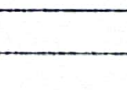
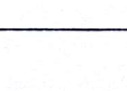
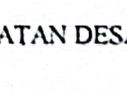
KETALA DESA DAYU

MESRAN AGUS SUSILO, S.Sos

DAFTAR HADIR

**MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN USULAN DATA KELUARGA MISKIN
CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA TAHUN 2021
DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR**

Hari/tanggal : Januari 2021
Pukul : WIB

No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan
1	BUTANTO	BPD	GRENGENG	
2	Tukimin	BPD	Jambu	
3	Setyo Brubono	BPD	Bucung	
4	Gus BPD	BPD	Ked. Lela	
5	Uswatun Chasmanah	BPD	Dayu	
6	SUKIYANI	BPD	Tanjung	
7	Supandi	BPD	Tanjung	
8	Lilis Wijayanti	Perangkat	Grengeng	
9	Rudi Haryono	Perangkat	Jambu	
10	TURUS I.S	Perangkat	Sidamulya	
11	Cardi Pandoko	Kadus	Kedungulo	
12	Abida Setyo Utami	Kadus	Grengeng	
13	W. Setimin	Kadus	Sidamulya	
14	SUHARTONO	Kadus	Dayu	
15	Nina Nurcahyaningih	rek des	grengeng	
16	Samut	Prades.	Jambu	
17	Mulyono	Prades.	Jambu	
18	Kasman	Prades.	Jambu	
19	M. Agus Husilo	KADEK	Jambu	
20	REBO	KADUS	Jambu	
21				
22				
23				
24				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

